

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM MEREHABILITASI NARAPIDANA ANAK**

A.Latief Hasjim  
Dosen Fakultas hukum Universitas IBA

Erniwati  
baeerni167@yahoo.co.id  
Dosen Fakultas hukum Universitas IBA

**ABSTRAK**

Kejahatan atau tindak pidana tidak membatasi jenis kelamin dan tidak dimonopoli oleh orang dewasa atau orang tua, kenyataannya anak-anakpun tidak sedikit yang menjadi pelaku kejahatan, yang pada umumnya “kejahatan kerah biru” atau “*blue collar crime*”. Namun apapun jenis kejahatan yang dilakukan, jika kejahatan itu cukup serius dan membahayakan, maka kepadanya tentu dapat dijatuhkan pidana penjara, yang eksekusinya sudah pasti sangat tidak baik bagi seorang anak. Besar resiko yang akan diderita anak, bahkan mungkin dapat menghancurkan masa depannya, padahal anak merupakan generasi penerus bangsa. Kebijakan hukum pidana dibidang pembinaan narapidana anak dalam kerangka usaha rehabilitasi, sudah cukup lengkap, yang mengatur secara berturut-turut mengenai : Kebijakan Hukum Mengenai Anak Pidana dan Narapidana Anak, Kebijakan Hukum Mengenai Institusi Rehabilitasi Anak Pidana, Bentuk dan Tahapan Pembinaan Narapidana Anak.

Kata Kunci : Kebijakan Pidana, Rehabilitasi, Pidana Anak

*ABSTRACT*

*Crime or crime does not limit gender and is not monopolized by adults or parents, in fact not even a small number of children are perpetrators of crime, which is generally "blue collar crime" or "blue collar crime". But whatever type of crime is committed, if the crime is serious and dangerous enough, then of course it can be imposed with imprisonment, whose excess is certainly not very good for a child. is the next generation of the nation. The criminal law policy in the field of fostering child convicts within the framework of rehabilitation efforts, is quite complete, governing successively regarding: Legal Policies Regarding Criminal Children and Child Prisoners, Legal Policies Regarding Institutions for Criminal Rehabilitation of Children, Forms and Stages of Child Prisoners Development.*

*Keywords: Criminal Policy, Rehabilitation, Criminal Children*

## A. Latar Belakang

Pemerintah Hindia Belanda selaku negara penganut teori klasik pada Tahun 1917 mengeluarkan Stb.1917-749 Tanggal 27 Desember 1917 jo Stb. 1926-448 Tanggal 10 Desember 1926 tentang *Ordonnantie Op Devoorwaar Delijkelnvrijheid Stelling* : yang pada pokoknya mengakui dan menerapkan “pidana penjara” sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang bertujuan “untuk suatu pembalasan dan juga untuk penjeraan”. Fakta ini bukan sekedar suatu cerita melainkan dapat dilihat dari KUHP, hukum pidana produk peninggalan, 56Pemerintah Belanda, yaitu di dalam Pasal 10, tentang jenis-jenis pidana.

Unsur penderitaan di dalam pidana penjara memang tidak mungkin dapat dihindari, bahkan lebih dari itu banyak cerita-cerita buruk dari balik dinding penjara, mereka sesama warga binaan saling bersosialisasi bertukar pengalaman mengenai sejarah kejahatan masing-masing, sehingga penjara yang semula sebagai sarana rehabilitasi, justru berubah menjadi seperti “sekolah kejahatan”. Akibatnya seseorang yang semula sebagai “pencuri ayam” maka nantinya akan menjadi “pencuri sapi”, karena dia akan semakin semakin profesional, seperti penodongan, begal dan mungkin diikuti dengan pembunuhan.

Kejahatan atau tindak pidana tidak membatasi jenis kelamin dan tidak dimonopoli oleh orang dewasa atau orang tua, kenyataannya anak-anakpun tidak sedikit yang menjadi pelaku kejahatan, yang pada umumnya “kejahatan kerah biru” atau “*blue collar crime*”. Namun apapun jenis kejahatan yang dilakukan, jika kejahatan itu cukup serius dan membahayakan, maka kepadanya tentu dapat dijatuhkan pidana penjara, yang eksekusinya sudah pasti sangat tidak baik bagi seorang anak. Besar resiko yang akan diderita anak, bahkan mungkin dapat menghancurkan masa depannya, padahal anak merupakan generasi penerus bangsa.

Anak memiliki hak-hak dasar yang secara sadar maupun tidak sadar harus dilindungi, karena dia bukan saja merupakan titipan Tuhan, tapi juga merupakan titipan para pendiri bangsa sebagaimana yang dirumuskandi dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NKRI RI 1945 yang berbunyi: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Untuk itulah kemudian Pemerintah membuat suatu kebijakan di lingkungan hukum pidana yaitu menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 secara tegas dikatakan :

Pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan bertujuan supaya warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.

Istilah “Penjara” atau “Kepenjaran” setelah berlakunya undang-undang ini, dirubah namanya menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” yang disingkat “LAPAS”. Anak pidana yang menjalani pidana, dilakukan secara terpisah dari LAPAS pada umumnya, yaitu dilakukan di dalam “Lembaga Pemasyarakatan Anak” yang disingkat “LAPAS ANAK”. Ketentuan konstitusi di atas mengisyaratkan kepada Pemerintah Indonesia yang telah merdeka, untuk meninggalkan faham klasik yang pernah dianut Pemerintah Belanda.

Apakah kebijakan hukum yang berkaitan dengan pembinaan anak pidana untuk tujuan rehabilitasi tersebut di Indonesia sudah sungguh-sungguh langkap sehingga akan menjadi kenyataan, seperti halnya di Kota Palembang, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam mengenai pembinaan anak pidana yang dimaksud, yang selanjutnya akan dituliskan di dalam sebuah karya ilmiah yang dengan judul : **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Kerangka Rehabilitasi Terhadap Anak Pidana”**

## **B. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan permasalahan dalam rumusan sebagai-berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana mengatur pembinaan rehabilitasi narapidana anak?
2. Apakah faktor potensial hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana anak?

## **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Kebijakan Hukum Pidana Mengatur Mengenai Rehabilitasi Anak Pidana**

#### **a. Kebijakan Hukum Mengenai Anak Pidana dan Narapidana Anak**

Istilah “Anak” dalam konteks ini, pertama-kali dikenal didalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menurut Pasal 1 angka 1 disebutkan : “Anak” adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan istilah “Anak yang berkonflik dengan hukum” terdapat didalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang artinya adalah : “Anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pembatasan istilah “anak” dan “anak yang berkonflik dengan hukum” sangat penting, mengingat adanya ketidak serangan mengenai batasan usia anak yang dapat di kategorikan sebagai anak. Anak menurut KUHP yaitu anakberusia 21 Tahun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan berusia 16 Tahun. Berkaitan dengan perbedaan itu, maka terhadap anak yang “melakukan tindak pidana, dan anakyang menjadi saksi tindak pidana, atau anak yang menjadi korban tindak pidana” haruslah secara *lex specialis* dan *lex posteriori* tunduk pada ketentuan Pasal 1 angka 2,3,4, 5 UU No. 11 Tahun 2012.

Selain kedua istilah di atas, kita diperkenalkan juga dengan istilah “narapidana anak” menurut Bambang Poernomo, adalah : “Seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metoda, dan sistem pemasyarakatan”.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian narapidana anak secara umum berarti anak yang atas putusan pengadilan menjalani hukuman hilang kemerdekaan yang untuk selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau “LAPAS”.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.180.

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

#### **b. Kebijakan Hukum Mengenai Institusi Rehabilitasi Anak Pidana**

Semenjak UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pemasyarakatan digantikan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka istilah LAPAS Anak berubah menjadi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), tetapi istilah mengenai anak didik pemasyarakatan tidak mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Dalam Pasal 60 ayat (1) pada pokoknya menyebutkan bahwa : “Lembaga Pembinaan Anak disebut juga Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa”.

Peraturan mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak diatur secara terpisah dari orang dewasa tetapi tetap merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lalu dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

#### **c. Bentuk dan Tahapan Pembinaan Narapidana Anak**

Bambang Poernomo mengungkapkan bahwa : “Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk

dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik”.<sup>2</sup> Lebih lagi, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa arah pembinaan harus tertuju pada :

- a. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- b. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya”.<sup>3</sup>

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan : “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan pada hakikatnya untuk merubah seseorang yang awalnya tidak baik menjadi baik dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum lewat program-program maupun kegiatan-kegiatan.

Peraturan mengenai Lapas Anak tidak diatur secara terpisah dari orang dewasa tetapi tetap merujuk pada UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan : *“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS”*. adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Selanjutnya dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 dikatakan bahwa : *“Sistem pembinaan pemasyarakatan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang disingkat LPKA”*, pada prinsipnya memiliki asas yang sama dengan - pembinaan orang dewasa, yaitu :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.187

<sup>3</sup> *Ibid*

Sedangkan tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Mengenai organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Anak diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan disebutkan Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan dipimpin oleh Seorang Kepala.

Di dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pemasyarakatan anak didik, LAPAS mempunyai fungsi antara lain :

- a. Melakukan pembinaan anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan pengelolaan hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lebih lanjut, Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan bahwa LAPAS diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Kelas yaitu LAPAS Kelas I, LAPAS Kelas IIA dan LAPAS Kelas IIB, adapun LAPAS Anak berada dalam klasifikasi LAPAS Kelas IIA dan LAPAS Kelas IIB.

LAPAS Kelas IIA terdiri dari :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
- c) Seksi Kegiatan Kerja
- d) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib
- e) Kesatuan Pengamanan LAPAS

LAPAS Kelas IIB terdiri dari :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja
- c) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- d) Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Semenjak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pemasyarakatan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka istilah LAPAS Anak berubah menjadi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) tetapi istilah mengenai anak didik pemasyarakatan tidak mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Bambang Poernomo mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Lebih lagi, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa arah pembinaan harus tertuju pada :

- a. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- b. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya”.<sup>4</sup>

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 1 poin (1) menyebutkan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan pada hakikatnya untuk merubah seseorang yang awalnya tidak baik menjadi baik dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 188.

## 2. Faktor Potensial Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana.

Sebelum membahas kendala penanggulangan tindak pidana anak, terlebihdahulu akan disajikan tabel di bawah ini.

**Tabel 1 :**  
**Perkara Pidana Anak di PN.Palembang**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>
1	2015	123 Kasus
2	2016	111 Kasus
3	2017	135 Kasus
4	2018	99 Kasus
5	<b>Total</b>	<b>468 Kasus</b>

Data : Situs LPKA Kota Palembang, Tahun 2015 hingga Bulan Agustus 2018

### a. Faktor Potensial Kendala Pembinaan Narapidana Anak

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada terdapat 468 perkara anak pidana di Kota Palembang yang tercatat sejak awal Tahun 2015 hingga bulan Agustus 2018, data ini menjadi penanda adanya kegagalan dalam penanggulangan tindak pidana anak, hal ini dapat dipahami karena masih dirasakan adanya berbagai kendala, yang dapat dikemukakan dari berbagai faktor, diantaranya :

#### 1). Kendala Potensial dari Sumber Daya Manusia

Pembinaan Anak di LPKA bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani, namun ternyata didalam penjalankan program pembinaan terhadap anak, LPKA memiliki kendala dari sisi sumber daya pelaksana pembinaan, disamping itu sumber daya yang ada ternyata juga kurang memiliki kemampuan dibidang konseling.

**Tabel 2 :**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia pada LPKA Klas 1 Kota Palembang dari Januari - Desember 2018**

No	Period	Total SDM Pria	Total SDM Wanita	Jumlah Berdasarkan Fungsi					Jumlah Berdasarkan Pendidikan					Jumlah Pendidikan	AKIP	Jumlah Total Pegawai	
				Struktural	Satuan Pengamanan	Pembina PAS	Dukungan Teknis	Kesehatan	SD atau SMP	SMA atau SMK	Diploma	Strata 1	Strata 2				Strata 3
1	Januari	51	12	13	19	17	8	6	0	26	6	25	6	0	67	4	63
2	Februari	51	12	13	19	17	8	6	0	26	6	25	6	0	67	4	63
3	Maret	51	12	13	19	17	8	6	0	26	6	25	6	0	66	3	63
4	April	93	17	13	67	17	8	5	0	74	5	25	6	0	113	3	110
5	Mei	93	17	13	67	17	8	5	0	74	5	25	6	0	113	3	110
6	Juni	93	17	13	67	17	8	5	0	74	5	25	6	0	113	3	110
7	Juli	93	17	13	67	17	8	5	0	74	5	25	6	0	113	3	110
8	Agustus	93	17	13	67	17	8	5	0	74	5	25	6	0	113	3	110
9	September	77	18	13	52	17	8	5	0	59	5	25	6	0	97	2	95
10	Oktober	77	18	13	52	17	8	5	0	59	5	25	6	0	97	2	95
11	November	77	18	13	52	17	8	5	0	59	5	25	6	0	97	2	95
12	Desember	77	18	13	52	17	8	5	0	59	5	25	6	0	97	2	95

Sumber data : Situs “Sistem Database Pemasyarakatan LPKA Klas 1 Kota Palembang” :  
Tanggal 21 Maret 2019 Pukul 16.04 WIB

Sebagai jalan keluar dari kekurangan sumber daya pembina tersebut, yang hanya berjumlah : 17 orang, maka Pimpinan LPKA tidak jarang meminta bantuan mahasiswa yang sedang magang, sekalipun diketahui para mahasiswa tersebut belum memiliki sertifikasi atau kemampuan konseling yang telah teruji. Sesungguhnya jumlah sumber daya yang banyak diperlukan atau dibutuhkan oleh LPKA adalah tenaga Pembina terlebih dalam bidang Konseling.

Dari data ini saja dapat disimpulkan bahwa LPKA Klas 1 Kota Palembang masih melekat dengan sistem kepenjaraan dan bukan pembinaan, fakta yang demikian itu, bukan saja bertentangan dengan ketentuan pidana sebagaimana tersebut di muka tetapi juga melanggar hak asasi anak yang sedang berstatus sebagai narapidana anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan.

## 2). Kendala Potensial dari Faktor Masyarakat

Sekalipun pembinaan dan pembimbingan berhasil merubah anak tersebut menjadi berkepribadian lebih baik, yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana reaksi penerimaan dari masyarakat. Ketika masyarakat tidak menerima anak-anak mantan narapidana, yang secara praktis anak ini sudah mendapatkan hukuman atas perbuatannya dengan menempatkan mereka dalam jangka waktu tertentu di LPKA sebagai akibat dari perbuatan mereka.

Pembinaan yang dilakukan LPKA, pada pokoknya bertujuan untuk rehabilitasi dalam kerangka reintegrasi dengan masyarakat luas, namun pada kenyataan masyarakat umum masih sering memberikan stigmatisasi kepada anak-anak mantan narapidana sebagai “anak nakal, anak kriminal”. Tidak hanya itu, tapi juga anak-anak teman sepermainan kerap kali menjauhi dan mencibir kepadanya, dan tidak mau berteman lagi seperti sediakala, dengan demikian jelas bahwa faktormasyarakat umum tempat dimanahukumitersebutberlakuatauditerapkan, berpengaruh kuat terhadap mantan narapidana anak, untuk membaaur untuk menjadi orang baik-baik.

. M. Khaeron mengatakan bahwa : “Sekalipun pidana penjara telah diselesaikan oleh anak, kendala juga masih timbul dalam masyarakat, diantaranya dari pemerintah akan ada cap “anak mantan pelaku tindak pidana”,<sup>5</sup> Buktinya adanya keharusan pemenuhan persyaratan bagi pelamar pekerjaan baik untuk memasuki pegawai swasta maupun untuk masuk pegawai negeri sipil, berupa : Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang disingkat menjadi “SKCK”.

### 3). FaktorPotensial pada Anak Pidana dan Keluarganya

Setelah LPKA melakukan pembinaan yang mencapai : 2/3 dari masa pembedaan, maka tahap kedua dan terakhir adalah tahap pembimbingan, dalam hal ini anak pidana akan memasuki masa cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat yang kemudian akan di bimbing oleh Balai Pemasyarakatan. Kasi Bimbingan Klien Anak. Menurut Bapak Adi Syardiansyah, bahwa : “Pada tahap ini pada umumnya BAPAS mengalami kendala terutama apabila ternyata jarak rumah orang tua anak narapidana ini jauh dari kota, misalnya di desa di luar kota, akibatnya BAPAS sulit untuk memantau dan memberikan bimbingan”.<sup>6</sup>

Jangkauan wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Klas I Kota Palembang adalah meliputi Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin,

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta : 1995. hlm. 67.

Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin. Di Provinsi Sumsel terdapat dua BAPAS yaitu BAPAS Klas I Palembang dan BAPAS Klas II Lahat.

## **D. P E N U T U P**

Berdasarkan pembahasan pada Bagian II di depan, maka pada bagian ini penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### **1. Kesimpulan**

- a. Kebijakan hukum pidana dibidang pembinaan narapidana anak dalam kerangka usaha rehabilitasi, sudah cukup lengkap, yang mengatur secara berturut-turut mengenai : Kebijakan Hukum Mengenai Anak Pidana dan Narapidana Anak, Kebijakan Hukum Mengenai Institusi Rehabilitasi Anak Pidana, Bentuk dan Tahapan Pembinaan Narapidana Anak.
- b. Kendala yang dihadapi dalam kerangka usaha rehabilitasi narapidana anak pada LPKA khususnya di Kota Palembang, terutama berkenaan dengan persoalan sebagai berikut : Kendala Potensial dari Sumber Daya Manusia, Kendala Potensial dari Faktor Masyarakat, Faktor Potensial pada Anak Pidana dan Keluarganya.

### **2. Saran-Saran**

- a. Dalam melakukan pembinaan anak pidana di LPKA, selain diperlukan sarana dan prasarana yang baik yang mana dalam hal ini LPKA Klas I Palembang telah cukup memenuhi sarana dan prasarana mulai dari perubahan konsep LAPAS Anak menjadi LPKA, lalu kondisi LPKA yang menghilangkan kesan “penjara”, terdapat ruang sekolah, mesjid, lapangan olahraga dan juga ruang sel anak yang baik dan bersih tentu juga harus dilihat faktor sumber daya manusia nya.
- b. Balai Pemasarakatan di Kota Palembang hanya ada dua yaitu BAPAS Klas I Palembang dan BAPAS Klas II Lahat dimana wilayah kerja mereka membagi dua wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga beban kerja BAPAS menjadi sangat berat dimana wilayah kerja mereka terdiri dari beberapa kota dan kabupaten. Saran penulis dalam hal ini supaya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) menganjurkan kepada Kementerian Hukum dan HAM supaya membuka satu BAPAS lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press New York : 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, Bandung : 1992.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, Jakarta : 1995.

### **Jurnal Ilmiah:**

Nurini Aprilianda. 2014. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasarakatan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **Internet :**

Situs Pengadilan Negeri Palembang : [http://sipp.pn-palembang.go.id/list\\_perkara/page/1/aWc0N29iZ2YzaEM0L1ZvdktMUVjTWQ3L3ZPYUhBVWE0ZWpWSERDaWJ4bHdxUnZaOEFiQ0I4NkJSM1R](http://sipp.pn-palembang.go.id/list_perkara/page/1/aWc0N29iZ2YzaEM0L1ZvdktMUVjTWQ3L3ZPYUhBVWE0ZWpWSERDaWJ4bHdxUnZaOEFiQ0I4NkJSM1R)

YSCtBZVYvajhCVFVNVmRyZU5GZnNnbmlBaUE9PQ==/key/col/2,  
Diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 11.09 WIB

Dikutip dari media online dengan judul “Kemenkumham Sumsel Resmikan LPKA dan LPAS Lapas Pakjo” :

<http://palembang.tribunnews.com/2015/08/05/kemenkumham-sumsel-resmikan-lpka-dan-lpas-lapas-pakjo>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 17.00 WIB